

Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Afiliasi di Marketplace Shopee

Rofiqoh

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Baturaja, Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding author email: rofiqob@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Islamic Economic Law, Affiliate System, Shopee Affiliate Program, Shopee Marketplace</p> <p>Article History Received: 18-02-2025; Reviewed: 03-03-2025; Accepted: 17 03, 2025; Published: 28-03-2025;</p>	<p><i>In this digital era, people are starting to look for income through the Shopee Affiliate Program. However, it also creates doubts because there are commissions coming in from products that are not promoted. The purpose of this research is to find out the mechanisms and perspectives of Islamic economic law regarding the affiliate system in the Shopee marketplace, including the commissions earned by affiliates. Using qualitative methods, namely data collection techniques which will later be analyzed and then conclusions drawn. Based on the research results, it was found that the affiliate system mechanism in the Shopee marketplace according to Islamic law is similar to the ju'alah contract. The affiliate system in the Shopee marketplace is permitted under Islamic law and the commission earned by affiliates is halal.</i></p>

	Abstrak
<p>Kata Kunci Hukum Ekonomi Islam, Sistem Afiliasi, Shopee Affiliate Program, Marketplace Shopee</p>	<p>Di zaman yang serba digital sekarang ini, banyak orang mulai memanfaatkan peluang penghasilan melalui Program Afiliasi Shopee. Namun, hal ini juga menimbulkan keraguan karena adanya komisi yang diterima dari produk yang sebenarnya tidak dipromosikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme serta perspektif hukum ekonomi Islam mengenai sistem afiliasi di <i>marketplace Shopee</i>, termasuk komisi yang diperoleh oleh afiliator. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sistem afiliasi di marketplace Shopee, menurut hukum Islam, memiliki kesamaan dengan akad ju'alah. Dengan demikian, sistem afiliasi di marketplace Shopee dinyatakan diperbolehkan dalam hukum Islam, dan komisi yang diterima oleh afiliator adalah halal.</p>



Copyright ©2025 by Rofiqoh; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah sesuatu yang fundamental bagi kehidupan manusia dalam memenuhi segala kebutuhan. Kebutuhan merupakan hal-hal yang harus dipenuhi, dan ketidakpenuhannya dapat mengganggu kondisi fisik serta psikologis seseorang. Contoh kebutuhan ini meliputi makanan dan minuman sehat, pakaian bersih, serta tempat tinggal. Sebaliknya, keinginan merupakan hal yang diinginkan namun tidak selalu harus dipenuhi dan jika tidak terpenuhi, dampaknya lebih bersifat psikologis. Sudah

seharusnya kebutuhan itu harus diprioritaskan daripada keinginan.

Ini menandakan bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebutuhan karena tujuan utama kehidupan adalah mencapai kebahagiaan yang diperoleh dengan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan. Dari sinilah muncul motivasi ekonomi, yaitu dorongan individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk melakukan hal ini, manusia menjalani berbagai cara, seperti berinteraksi dalam masyarakat, saling membantu, dan melakukan muamalah. Salah satu aktivitas muamalah yang umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah transaksi jual beli. Jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk bertukar barang yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela. Salah satu pihak menerima barang, sementara pihak lainnya mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan yang disepakati dan dibenarkan secara syariah. Di era digital saat ini, manusia dituntut untuk menjalankan aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong aktivitas muamalah untuk beralih ke internet, yang dikenal sebagai E-commerce atau perdagangan elektronik. E-commerce melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli melalui media internet, yang dilakukan melalui website dan platform transaksi secara langsung. Salah satu contoh platform ini adalah marketplace. Shopee adalah salah satu marketplace yang populer di Indonesia, yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Shopee menyediakan kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan jual beli online, di mana penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk menyelesaikan transaksi. Dengan bentuk marketplace baik dalam aplikasi mobile maupun website, Shopee menawarkan solusi praktis untuk masyarakat dalam berbelanja online.

Marketplace ini dilengkapi dengan berbagai fitur menarik yang menarik perhatian pengguna, salah satunya adalah Shopee Affiliate Program. Program ini memungkinkan seluruh pengguna media sosial untuk meraih penghasilan dengan mempromosikan produk-produk yang ada di Shopee melalui akun media sosial mereka.

Tentu sudah diketahui bahwa banyak orang telah mendaftar dan meraih komisi dari program afiliasi di marketplace Shopee. Bahkan, sejumlah influencer ternama di Indonesia pernah berbagi pengalaman mengenai komisi yang mereka peroleh, mencapai angka jutaan hingga ratusan juta rupiah dari Shopee Affiliate Program. Salah satu contohnya adalah Tasya Farasya, yang dalam waktu kurang dari setahun sejak bergabung dengan program ini berhasil mengantongi komisi hingga Rp600 juta. Jumlah tersebut tergolong signifikan untuk sebuah usaha promosi produk di media sosial. Fenomena ini membuat masyarakat berbondong-bondong ingin mendaftar sebagai afiliasi di Shopee, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga. Banyak yang awalnya hanya mencari penghasilan tambahan, kini menjadikan Shopee Affiliate Program sebagai sumber pendapatan utama. Namun, di balik antusiasme tersebut muncul keraguan di kalangan masyarakat terkait komisi yang diterima oleh para afiliasi. Sebab, komisi tidak hanya diperoleh dari transaksi produk yang mereka promosikan, tetapi ada juga yang menerima komisi dari penjualan produk yang sama sekali tidak mereka iklankan. Contohnya, seorang afiliasi yang mempromosikan produk hijab dapat juga menerima komisi dari penjualan handphone dan barang lainnya yang sama sekali tidak menjadi fokus promosi mereka. Dengan adanya keraguan tersebut, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme sistem afiliasi di marketplace Shopee dan mengevaluasi apakah sistem ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penulis berniat meneliti isu ini lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Afiliasi di *MarketplaceShopee*".

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang diidentifikasi yaitu bagaimana mekanisme dan perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*.

LANDASAN TEORI

a. Hukum Ekonomi Islam

Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yaitu *حكما- يحكم- حكم* (hakamah-yahkumu-hukman), dengan bentuk jamaknya adalah al-ahkam. Kata ini berarti menetapkan putusan, ketetapan, dan kekuasaan. Sementara itu, istilah ekonomi dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-mu'amalah al-maddiyah. Ini merujuk pada aturan-aturan mengenai interaksi dan hubungan manusia terkait dengan kebutuhan hidupnya. Ekonomi juga disebut al-iqtisad, yang menekankan pada pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan bijaksana. Ekonomi Islam, secara khusus, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi dalam Islam, sering disebut muamalah, adalah praktik berbisnis yang diridhai oleh Allah SWT. Dalam hukum ini, terdapat larangan terhadap unsur-unsur bisnis yang haram, seperti riba, gharar, dan maysir. Hukum ekonomi Islam mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks hukum ekonomi Islam, transaksi jual beli dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati melalui akad. Kata "akad" dalam bahasa Arab berarti ikatan atau kewajiban. Hal ini mengacu pada pengikat kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi, di mana mereka sepakat untuk memberi dan menerima pada saat yang sama. Beberapa jenis transaksi ekonomi dalam Islam meliputi murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, wadi'ah, wakalah, ijarah, dan kafalah.

b. Sistem Afiliasi

Afiliasi adalah konsep penjualan secara online yang melibatkan pemilik barang, perantara, dan pembeli dalam sebuah transaksi penjualan barang di dunia maya. Pada pelaksanaannya sistem afiliasi ini tidak harus mempunyai barang atau jasa terlebih dahulu untuk menjualnya. Akan tetapi sudah bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan produk orang lain. Ada tiga pihak yang terlibat dalam sistem afiliasi, yaitu merchant, *afilior* dan pelanggan. Merchant merujuk pada pihak yang sering dikenal sebagai merek, yaitu entitas yang memiliki dan menjual produk. Produk tersebut dapat berupa barang fisik, seperti elektronik, buku, perhiasan, dan lain-lain, maupun barang digital, seperti e-book dan template web. Selain itu, produk juga dapat berupa layanan, seperti sewa domain dan hosting. Sementara itu, *afilior* adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar membeli produk tertentu. Peran *afilior* sebagai perantara penting dalam mempromosikan produk dan mengarahkan pembeli untuk melakukan pembelian barang dan jasa dari merchant yang mereka wakili. Ketika terjadi transaksi penjualan, *afilior* akan memperoleh komisi dari pemilik produk. Biasanya, *afilior* adalah seorang blogger, influencer di Instagram, atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bidang pemasaran afiliasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, dimana pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, misalnya di lingkungan Masyarakat. Penelitian lapangan ini disebut dengan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Ini sesuai dengan pengertian dari penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku manusia dan mendapatkan data berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*liblary research*) karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*, kemudian data tersebut dikumpulkan dan disaring serta dituangkan secara teoritis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu *marketplace Shopee*. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu para pengguna afilisi pada *marketplace Shopee* yang disebut *afilior*. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

PEMBAHASAN

1. Objek dan Subjek Penelitian

Shopee, anak perusahaan Sea Group, diluncurkan pertama kali pada tahun 2015 secara bersamaan di tujuh negara: Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Sea Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen dan pengusaha kecil melalui pemanfaatan teknologi. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE) dengan simbol SE. Shopee memasuki pasar Indonesia pada akhir Mei 2015 dan mulai beroperasi penuh pada akhir Juni tahun yang sama. Kantor Shopee Indonesia berlokasi di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Jakarta 11410. Sebagai penyedia layanan transaksi elektronik, Shopee mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 1 Ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk bertransaksi di Shopee, pengguna dapat mengunduh aplikasi yang tersedia di App Store untuk iPhone dan Google Play Store untuk perangkat Android.

Shopee dirancang sebagai platform yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah, memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat. Dengan dukungan sistem pembayaran dan logistik yang kuat, Shopee berkomitmen untuk menjadikan belanja online terjangkau, praktis, dan menyenangkan. Perusahaan ini percaya pada kekuatan transformasi teknologi dan bertekad untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan menyediakan platform yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam sebuah *komunitas yang solid* yang menjadi tujuan *Shopee*. ("Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan" n.d.)

Shopee menawarkan berbagai fitur menarik yang disukai oleh para penggunanya. Beberapa di antaranya termasuk gratis ongkir, cashback, voucher, Shopee Koin, Shopee Pay, Shopee Paylater, layanan COD (*Cash on Delivery*), serta yang tengah viral dalam satu tahun terakhir, yaitu Shopee Affiliate Program. Marketplace Shopee adalah salah satu platform jual beli online yang menerapkan program afiliasi, di

mana para pemasar fokus pada mempromosikan produk milik orang lain. Jika penjualan terjadi berkat upaya afiliasi, mereka akan mendapatkan imbalan berupa komisi, yang diberikan setiap kali ada transaksi atas produk yang mereka promosikan. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah individu yang telah bergabung dengan program afiliasi Shopee, baik yang telah lama berpartisipasi maupun yang baru saja mendaftar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan sistem afiliasi di marketplace Shopee. Peneliti juga akan melibatkan para ahli ekonomi dan bisnis untuk memberikan analisis terkait pelaksanaan sistem afiliasi dari sudut pandang ekonomi dan bisnis. Selain itu, beberapa ulama dan tokoh masyarakat dari beragam latar belakang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan organisasi masyarakat akan diajak berdiskusi untuk memberikan pandangan mengenai sistem afiliasi Shopee dari perspektif hukum ekonomi Islam.

2. Mekanisme Sistem Afiliasi pada *Marketplace Shopee*

Dalam tahun terakhir, program afiliasi Shopee telah menjadi sumber penghasilan baru bagi pengguna media sosial. Pendaftarannya yang mudah dan tanpa biaya, serta proses kerjanya yang tidak terlalu rumit, membuat banyak orang tertarik untuk bergabung. Selain itu, beragam produk yang tersedia di Shopee memungkinkan para afiliasi untuk dengan mudah memilih dan mempromosikan barang yang mereka inginkan. Setelah berhasil mendaftar, para afiliasi dapat langsung memulai tugas mereka, yaitu mempromosikan produk-produk yang terdapat di marketplace Shopee.

Penjelasan mengenai cara kerja program afiliasi Shopee dapat diuraikan berdasarkan bagan di atas. Langkah pertama yang harus diambil adalah mendaftar untuk bergabung dalam program afiliasi Shopee. Setelah mendaftar, Anda akan menerima pemberitahuan dari Shopee yang menyatakan bahwa pendaftaran Anda telah disetujui dan Anda resmi menjadi afiliasi. Setelah menjadi afiliasi, langkah kedua adalah memilih produk yang ingin dipromosikan. Anda kemudian dapat membagikan tautan penjualan produk tersebut melalui berbagai platform media sosial. Penting untuk memastikan bahwa produk yang Anda pilih memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee, termasuk produk yang dijual melalui Shopee Mall, Shopee Supermarket, Star +, dan Star Seller. Produk yang dipromosikan juga tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang, seperti rokok, vape, ganja, obat-obatan terlarang, konten dewasa, produk yang mengandung unsur pornografi, dan barang palsu.

Setelah memilih produk, Anda bisa membagikan tautan penjualan di media sosial. Beberapa platform yang dapat digunakan untuk mempromosikan tautan afiliasi Shopee antara lain WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, dan Thread, serta marketplace lain yang relevan. Tautan produk dapat dimasukkan dalam story, bio, atau langsung pada postingan yang memungkinkan pencantuman link. Hal penting yang harus diperhatikan adalah akun media sosial yang terdaftar dalam program afiliasi Shopee harus berupa akun pribadi yang aktif, tidak diatur dengan privasi, serta memiliki konten yang original.

Setelah *affiliator* mempromosikan *link* produk dengan berbagai kreasinya, maka konsumen akan tertarik dan mengklik *link* yang telah dibagikan kemudian membeli produk tersebut melalui *link* yang telah di klik oleh konsumen. Produk yang telah terjual bisa dilihat pada halaman *Shopee affiliate program*, dan disana bisa terlihat dari *link* promosi di media sosial mana produk tersebut terjual. Selanjutnya,

affiliator akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui *link* yang dibagikan atau di promosikan. Komisi *Shopee affiliate* akan dibayarkan melalui *ShopeePay* atau Bank Transfer yang sudah didaftarkan setelah produk diterima konsumen

3. Akad yang Digunakan

Afiliasi merupakan salah satu bentuk aktivitas yang termasuk dalam muamalah. Dalam Islam, semua aspek transaksi dan kegiatan muamalah telah diatur secara jelas. Transaksi ekonomi dalam konteks Islam diartikan sebagai perjanjian atau akad yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Salah satu contoh program yang mencerminkan prinsip ini adalah Program Afiliasi Shopee, yang dapat dipahami sebagai bentuk akad *ju'alah*. Program ini menawarkan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Penghasilan tambahan tersebut seringkali disebut sebagai upah atau komisi, yang sejatinya mirip dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. Secara etimologis, *ju'alah* berarti hadiah atau imbalan. Sedangkan dalam terminologi fiqih, *ju'alah* merujuk pada janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang telah ditentukan dalam suatu pekerjaan.

Shopee affiliates program menggunakan akad *ju'alah* dimana *Shopee* sebagai pihak yang memberi tugas dan memberikan upah atau komisi kepada *affiliator* setelah pekerjaan yang ada di *Shopee affiliates program* selesai dilakukan. Komisi yang didapat *affiliator* adalah persenan uang yang sudah ditentukan dari harga produk yang berhasil dipromosikan yang kemudian dibeli oleh konsumen agar akad *ju'alah* dalam *Shopee affiliate program* ini sah, maka dalam penerapannya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad diatas. Perspektif dari hukum ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* yaitu *Shopee Affiliate Program* menggunakan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut,

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- b. Dalam akad *ju'alah*, terdapat dua pihak yang terlibat: pihak yang memberikan pekerjaan, dikenal sebagai *ja'il*, dan pihak yang melaksanakan pekerjaan, yang disebut *maj'ul lahu*. Pihak pemberi upah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti telah balig, memiliki akal sehat, dan cerdas. Oleh karena itu, individu seperti anak-anak, orang gila, atau mereka yang berada dalam keadaan tidak mampu secara hukum tidak dapat dianggap sah dalam melaksanakan akad *ju'alah*.

Dalam konteks program afiliasi Shopee, jelas ada dua pihak yang berpartisipasi dalam akad ini. Pihak yang memberikan tugas atau upah disebut *ja'il*, sedangkan pelaksana tugas yang menerima upah disebut *ma'jul lahu*. Pihak yang memberikan pekerjaan adalah marketplace Shopee, yang dikelola oleh individu yang memenuhi syarat hukum, yakni berusia balig, berakal sehat, dan cerdas. Sementara itu, pihak penerima pekerjaan adalah *affiliator*. Sebelum menjadi *affiliator*, seseorang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dalam proses pendaftaran ini, *affiliator* diwajibkan untuk mengisi data pribadi serta informasi lain yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Diketahui bahwa KTP hanya dimiliki oleh individu yang berusia minimal 17 tahun. Setelah mengisi data dan informasi yang diperlukan, calon *affiliator* akan menunggu konfirmasi melalui email selama maksimum tiga hari. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, mereka sudah dapat melaksanakan tugas yang

telah diberikan dalam program afiliasi Shopee.

2. *Ṣighat* (ucapan)

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*ṣighat*) dari pihak yang akan memberikan upah atau hadiah. *Sighat* ini berupa ijab qobul. Dalam hukum Islam, pernyataan akad (ijab qabul) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan (surat menyurat), melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu seperti telepon atau handphone. Namun dalam *ju'alah* ucapan tersebut berisi mengenai izin dari pelaksana beserta jumlah upah yang jelas dan pasti. Kata-kata akad tersebut tidak harus keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, namun boleh juga dari wakilnya, seperti keluarga atau anaknya atau bahkan dari orang yang bersedia memberi upah. Dan akad *ju'alah* ini dipandang sah, meskipun hanya kata-kata ijab saja yang ada, tanpa adanya ucapan qabul (cukup sepihak). Dalam *Shopee affiliate program* ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendaftar sebelum menjadi *afilior*. Dimana saat mendaftar, seorang pendaftar akan dituntun pada *link* yang telah disediakan oleh *marketplace Shopee* sampai proses menunggu konfirmasi yang maksimal tiga hari kerja. Kemudian setelah diterima menjadi *afilior*, pihak *Shopee* sudah menjelaskan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang *afilior* yang akan diberikan komisi apabila selesai pekerjaannya. Artinya, apabila seseorang sudah berhasil mendaftar di *Shopee affiliate program*, secara otomatis akan mengetahui apa saja yang harus dilakukannya. Ini sesuai dengan ketentuan dari akad *ju'alah* bahwa ucapan datang dari pemberi pekerjaan dan upah yang mana didalamnya ada izin untuk orang lain melakukan suatu pekerjaan. Meski tidak ada ucapan qabul, akad *ju'alah* ini akan bisa terlaksana karena yang dinilai adalah pekerjaannya.

Apabila seseorang tidak ingin melanjutkan pendaftarannya di *Shopee affiliate program*, maka orang tersebut tidak perlu melanjutkannya tanpa konfirmasi kepada pihak *Shopee*. Dalam melakukan pendaftaran yang dituntun dan dijelaskan oleh *Shopee*, maka sudah jelas bahwa pihak *Shopee* atau pemberi pekerjaan sudah memperbolehkan siapa saja untuk bergabung dan melakukan pekerjaan yang ada di *Shopee affiliate program*, dan apabila pekerjaan sudah diselesaikan maka akan diberi upah atau komisi.

3. Pekerjaan

Salah satu unsur penting dalam akan *ju'alah* ialah adanya suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh *ma'jul lahu*. Pekerjaan yang dimaksud harus memenuhi persyaratan. Pekerjaan dalam *Shopee affiliate program* ini adalah mempromosi produk yang ada di *marketplace Shopee*. Penjelasan syarat-syarat pekerjaan akad *ju'alah* dalam praktik *Shopee affiliates program* adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan harus mengandung manfaat yang jelas dan mubah

Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini adalah mempromosikan produk-produk yang ada di *marketplace Shopee*, dan ini sangat terlihat jelas manfaatnya, yaitu membantu pihak *Shopee* dalam menjual produk-produknya, selain itu *marketplace Shopee* bisa dikenal lebih luas lagi. Dalam hal ini, jelas ada unsur usahanya, Dimana para *afilior* harus bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang sedang dipromosikan.

b. Pekerjaan *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.

Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini sangatlah fleksibel. Dimana *afiliator* bisa melakukan pekerjaannya kapan saja. Pekerjaan yang diberikan *Shopee* ialah untuk mempromosikan produk-produk *Shopee* dengan cara membagikan *link* produk, dan apabila ada konsumen yang mengklik *link* tersebut kemudian membelinya, maka *afiliator* akan mendapatkan komisi. Jika *afiliator* tidak melakukan pekerjaannya, maka tidak akan ada konsumen yang mengklik *link* apapun karena memang tidak dibagikan oleh *afiliator*, dan ia tidak mendapatkan komisi. Dan pekerjaan ini tidak dibatasi dengan waktu.

c. Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini pekerjaan yang bisa dikerjakan berulang kali dan mudah untuk dikerjakan. Seorang *afiliator* mempromosikan produk *Shopee* bisa berulang kali, setiap hari atau setiap waktu. Pekerjaannya mudah, yaitu membagikan *link* produk *shopee* ke seluruh media sosial yang dimilikinya.

d. Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Siapapun yang berminat bisa mendaftarkan diri di *Shopee affiliate program*, setelah lolos sudah dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan dan bisa mendapatkan upah atau komisi.

4. Upah

Upah adalah suatu bayaran atau imbalan yang mesti diberikan kepada seorang pekerja setelah melakukan pekerjaannya. Pemberian upah atau disebut komisi dalam *Shopee affiliate program* sudah dijelaskan sebelumnya. Analisis komisi *Shopee affiliate* dalam akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

a. Upah harus yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas.

Komisi yang diberikan *Shopee affiliate program* kepada *afiliatornya* adalah bernilai harta yaitu berupa uang. Dan jumlahnya jelas yaitu sebesar 5% dari toko yang dipromosikan dan 1% dari toko yang tidak dipromosikan. Pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk sampai kepada konsumen, dan pembayarannya dilakukan melalui *ShopeePay* atau Transfer Bank.

b. Upah harus diketahui dan harus ada pengetahuann tentangnya.

Shopee sudah menjelaskan mengenai mekanisme cara kerja dan besaran komisi yang akan diterima oleh *afiliator*. Hal ini sudah tercantum baik dalam *marketplace Shopee* maupun *websitenya*. Maka sebelum seseorang mendaftarkan diri, pendaftar bisa melihat semua ketentuan, syarat cara kerja, termasuk komisi yang nantinya akan diterima setelah ia menjadi *afiliator*.

c. Upah tidak boleh dan tidak akan diberikan sebelum pelaksanaan *ju'alah*

Komisi dalam *Shopee affiliate program* akan diberikan setelah *afiliator* menyelesaikan pekerjaannya. Pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk diterima oleh konsumen. Sebelum itu komisi tidak akan diberikan kepada *afiliator* karena artinya pekerjaannya masih dalam proses, atau belum selesai dikerjakan.

d. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*

Komisi dalam *Shopee affiliate program* adalah berupa uang yang diberikan melalui *ShopeePay* atau Transfer Bank, yang mana uang ini bisa dicairkan dan dimiliki oleh *afilior*. Pendaftaran *Shopee affiliate program* ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun atau sifatnya gratis. Maka tidak akan terjadi rugi dalam pekerjaannya nanti. Karena komisi yang diterima akan diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh *afilior*.

5. Identifikasi Pemenuhan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1. Setiap Muamalah dasarnya adalah Mubah kecuali ada dalil yang Mengharamkannya. Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* hampir sama dengan akad *ju'alah*, yaitu memberikan penghasilan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam *Shopee affiliate*, upah yang diberikan disebut komisi. Komisi dari pekerjaan yang dilakukan tersebut hampir sama dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. *Shopee affiliate program* ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari *ju'alah*. Oleh karena itu sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* adalah boleh dan ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

2. Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan

Dalam *Shopee affiliate program*, terdapat banyak kemaslahatan. Salah satunya tentu dengan menghasilkannya pendapatan dari penjualan produk dan membantu toko di *marketplace Shopee* dalam pemasarannya. Ini membantu masyarakat atau pengguna *Shopee affiliate* dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Dari hasil wawancara dan kuesioner para *afilior*, dapat disimpulkan bahwa *afilior* merasa terbantu dengan adanya *Shopee affiliate* ini. Salah satu *afilior* yang juga pernah mendapatkan komisi sebesar 40 juta dalam satu bulan, dan ia bisa merenovasi rumahnya dengan komisi tersebut.

Pekerjaan dari *Shopee affiliate* yang terbilang mudah yaitu mempromosikan produk tanpa harus mempunyai stok barang, dengan waktunya yang fleksibel dan bisa dikerjakan dari mana saja, bisa berkesempatan mendapatkan penghasilan. Tidak menutup kemungkinan mendapatkan penghasilan yang besar juga. Hal tersebut bisa ditempatkan bahwa eksistensi dari *Shopee affiliate program* termasuk masalah mursalah, yang mana mendatangkan kebaikan atau kesenangan dan menajauhkan hal yang mudharat seperti kemiskinan. Oleh karena itu, adanya *Shopee affiliate program* ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

3. Adanya Keridhaan semua pihak terkait

Dalam prosesnya *Shopee affiliate program*, pemberi pekerjaan dan yang menerima pekerjaan saling Ridha dalam melakukan transaksi dengan ketentuan yang mengikat masing-masing pihak. Pihak *Shopee* bersedia menerima siapa saja yang dapat melakukan pekerjaan yang disediakan dengan syarat yang sudah tertera dalam pendaftaran. Kemudian pihak yang ingin bekerja atau calon *afilior* mendaftar dengan suka rela tanpa ada paksaan. Apabila pendaftar ingin membatalkan pendaftaran, maka ia tidak perlu melanjutkan pendaftaran. Oleh karena itu, dalam afiliasi yang ada di *marketplace Shopee* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu adanya keridhaan pada semua pihak terkait.

4. Komoditas Bukan yang Diharamkan

Dalam *Shopee affiliate program*, barang yang dijual sangat beragam mulai

bawang yang halal sampai yang haram, ada yang sifatnya pasti sampai yang berspekulasi. Seorang *afilior* dapat memilih barang yang halal untuk dipromosikan sehingga prinsip ini terpenuhi. Prinsip ini berlaku untuk barang yang dipromosikan, bukan seluruh barang yang ada di *marketplace Shopee* sehingga tidak diharuskan *marketplace Shopee* terbebas dari barang haram agar transaksi menjadi mubah dan boleh dilakukan. Adapun terjadi penjualan barang haram, kemudian komisinya masuk, maka itu diluar kemampuan *afilior* karena tidak bisa membatasi konsumen untuk membeli sebuah barang. *Afilior* bisa menyalurkan komisi yang masuk untuk kepentingan umum atau diberikan kepada orang fakir, miskin, dan sebagainya.

5. Unsur Riba

Dari hasil pengamatan sistem afiliasi yang ada pada *marketplace Shopee*, dapat dinyatakan bahwa didalamnya tidak mengandung unsur riba, atau tidak ada tambahan yang disyaratkan kepada siapapun dan transaksi yang dilakukan atas dasar saling Ridha satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena tidak mengandung unsur riba didalamnya.

6. Unsur Gharar (ketidakpastian), Maisyir (Judi), dan Tipuan

Dalam *Shopee affiliate program*, semua ketentuan kesepakatan telah jelas disampaikan oleh *Shopee* sehingga para calon *afilior* bisa mempertimbangkan terlebih dahulu untuk ikut atau tidaknya saat ingin mendaftar. Mulai dari pekerjaan yang akan dilakukan, komisi yang didapat, dan pembayaran komisi sudah tertulis di *website Shopee*. Kemudian para konsumen akan membeli produk sesuai dengan keinginannya, komisi akan dihitung dari konsumen yang mengklik *link* dan menyelesaikan pesanan dalam tujuh hari dari mengklik *link affiliate*. Apabila konsumen melakukan pembelian setelah 7 hari mengklik *link*, maka *afilior* tidak akan mendapatkan komisi, Komisi yang diterima *afilior* sesuai dengan persentase komisi yang sudah ditulis *Shopee* dalam *website*-nya. Dengan demikian, tidak ada unsur baik gharar, maisyir dan unsur tipuan dalam sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*.

KESIMPULAN

Mekanisme sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* dimulai dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu, setelah berhasil diterima sebagai *afilior* maka sudah bisa melakukan pekerjaannya yaitu mempromosikan produk-produk *Shopee*, tentunya produk yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*. Apabila terjadi transaksi pembelian dari konsumen melalui *link afilior*, maka *afilior* tersebut akan mendapatkan komisi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* tidak dilarang dalam Islam karena dapat diqiyaskan dengan akad *ju'alah*, dimana terdapat banyak kemiripan, berupa pengertian, rukun dan mekanismenya. Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* ini juga telah memenuhi rukun dan syarat muamalah menurut hukum ekonomi Islam dan komisi yang didapat *afilior* adalah halal. Sedangkan mengenai komisi yang masuk dari penjualan produk yang diharamkan, itu diluar kuasa *afilior*, karena *afilior* tidak bisa membatasi konsumen untuk membeli produk yang diinginkannya. Dan agar terjaga dari harta haram, *afilior* bisa menyalurkan komisi dari produk haram tersebut untuk kepentingan umum atau diberikan kepada fakir, miskin, dan lainnya sebesar komisi

yang didapat dari produk yang diharamkan tersebut. Dengan demikian, selama akad dan ketentuan yang ada didalamnya tidak menyalahi ketentuan syari'ah, maka praktek afiliasi tersebut diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag.N.D.

Arviana, Geofanni Nerissa. 2023. "Baru Join Kurang Dari Setahun, Tasya Farasya Dapat Komisi Rp600 Juta Dari Shopee Affiliate Program." *Inspirasi Shopee*. 2023.

Choiriyah, Siti. 2009. "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli." *CDAC STAIN Surakarta*, 92.

Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, And Muhammad Arsyam. 2021. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam."

Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12 (2): 144-67.
Dr. Abdurrahman Misno B.P., M.E.I. N.D. "Pengertian, Sumber Hukum, Dan Karakteristik

Hukum Bisnis Islam." *Perpustakaan UT*, 1.16-1.19.

Firmansyah, Wwaccessstradecoid, And Dan Muhammad Hafizh. 2015. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (Cpa): Studi Kasus Di." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (2): 2355-1755.

Gunawijaya, Rahmat. 2017. "Pandangan, Kebutuhan Manusia Dalam Islam, Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi" 13: 131-50.

Haryono. 2018. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 6 (2): 643-57.

Hasil Wawancara Kuesioner Kepada Afiliator Shopee. N.D.

"Mengenal Jenis-Jenis Akad Di Dalam Ekonomi Syariah." 2021. Alami Syaria. 2021.

Moleong, Lexi J. 2028. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." N.D.

Putra, Mahendra. 2023. "Ekonomi Islam Masa Kini." *Faculty Of Economics And Busines*. 2023.

Rafiq, Adnan. 2022. "Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

Riswandi. 2019. "Transaksi On-Line (E-Commerce) : Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951- 952. 13 (April): 15-38.

Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. N.D. *Tafsir Al-Mishbah*. 1st Ed. Jakarta Timur: Lentera Hati.

“Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan di Asia Tenggara Dan Taiwan.” N.D. Shopee Karier. Accessed January 11, 2024.

“Shopee Indonesia.” N.D. Glints. Accessed Desember, 26 2024.

Syahrial, M. 2021. “Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam.” *Indratech 2* (1). Syaripudin, Enceng Iip, Deni Konkon Furkony, Mery Maulin, And Hasan Bisri. 2023.

“Pengaruh Gaya Hidup Dan Teman Sebaya Terhadap Manajemen Keuangan.” *Jurnal JHESY 1* (2): 1–11.

Ten, N, B Lrpplhwlf Ri, Hursklorxv Sodqvw, L Q Wkh, Ghvljq Ri, And Zdwhu Vwrudjh. 2019. “Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal.” “Tinjauan Hukum Pada Akad Ju’alah.” 2023. Seputar Depok. 2023.

Wati, Ai, Meily Indriani Putri, And Stai Al Musaddadiyah Garut. N.D. “Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee.”